



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 51 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 800/2251/402.03.01/2001 TENTANG PEDOMAN STATUS DAN HAK  
SERTA KEWAJIBAN PERSONIL TNI/POLRI AKTIF/PURNAWIRAWAN DALAM  
PENUGASAN/PERBANTUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya tidak mengatur status dan hak serta kewajiban Personil TNI/POLRI Aktif/Purnawirawan dalam Penugasan/Perbantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan tidak termasuk sebagai Tenaga Harian Lepas ;
  - b. bahwa mekanisme pengangkatan dalam jabatan struktural bagi personil TNI/POLRI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 800/2251/402.03.01/2001 tentang Pedoman Status dan Hak serta Kewajiban Personil TNI/POLRI Aktif/Purnawirawan dalam Penugasan/Perbantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002, sehingga perlu ditinjau kembali ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 800/2251/402.03.01/2001 tentang Pedoman Status dan Hak serta Kewajiban Personil TNI/POLRI Aktif/Purnawirawan dalam Penugasan/Perbantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 ;
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 800/2251/402.03.01/2001 TENTANG PEDOMAN STATUS DAN HAK SERTA KEWAJIBAN PERSONIL TNI/POLRI AKTIF/PURNAWIRAWAN DALAM PENUGASAN/PERBANTUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

**Pasal 1**

- (1) Keputusan Walikota Surabaya Nomor 800/2251/402.03.01/2001 tentang Pedoman Status dan Hak serta Kewajiban Personil TNI/POLRI Aktif/Purnawirawan dalam Penugasan/Perbantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;
- (2) Pemberian honorarium bagi Anggota dan Purnawirawan TNI/POLRI Aktif yang diperbantukan sebagai Pegawai pada Pemerintah Kota Surabaya, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraluran perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya,  
pada tanggal 30 Oktober 2007

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttt

**BAMBANG DWI HARTONO.**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**


ttt

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 51**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n **SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b

**Kepala Bagian Hukum, A**



**GATOT SOENYOTO, SH. M.Hum.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 010 251 424